



PEMERINTAH KOTA DEPOK  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
JL. MARGONDA RAYA NO. 54 DEPOK 16431, Telp. (021) 77217360 - 61, Fax. (021) 77217362

**SURAT IZIN**

NOMOR : 421.1/0316/DPMPSTP/III/2022

Tentang

**IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**

- Dasar :
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
  - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
  - Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
  - Peraturan Daerah Kota Depok Nomor : 16 Tahun 2017 tentang perubahan atas peraturan Daerah Nomor : 8 tahun 2008 tentang pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
  - Surat Permohonan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dari HARNI LESTARI, S.Pd;
  - Rekomendasi Teknis dari Dinas Pendidikan Nomor : 4211/1215/1/DISDIK/2021 tanggal 29 Januari 2021.

**MENGIZINKAN**

Kepada :  
Nama : **Perkumpulan POS PAUD Indonesia - POS PAUD Anggrek**  
Alamat : **Jl. Terusan H. Nawli Malik No. 67 RT. 003 RW. 004 Kel Pondok Petir Kec Bojongsari Kota Depok Jawa Barat**  
Nama Pimpinan : **HARNI LESTARI, S.Pd**  
Alamat Pimpinan : **Jl. H. Salim No.87 RT.005 RW.004 Kel. Pondok Petir Kec. Bojongsari Kota Depok**  
Masa Berlaku : **23 Maret 2022 s/d 22 Maret 2025**

Untuk :  
Mendirikan dan Menyelenggarakan Pendidikan Non Formal-PAUD dengan ketentuan sebagai berikut :

- Biaya pendidikan sekolah, sarana dan prasarana serta pengadaan tenaga kependidikan sekolah menjadi tanggung jawab penyelenggara;
- Pimpinan/Pemilik Wajib menyampaikan laporan kegiatan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan kepada Dinas Pendidikan Kota Depok.
- Wajib melakukan daftar ulang setiap tiga (3) tahun sekali kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Depok;
- Bersedia mentaati Peraturan Pemerintah dan Peraturan lainnya yang berlaku;
- Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan catatan akan diadakan perubahan apabila ada kekeliruan dan mnegajukan perpanjangan 30(tiga puluh) hari sebelum masa berlaku berakhir.

Dikeluarkan di : **Depok**

Pada Tanggal : **23 Maret 2022**



Telah ditandatangani secara elektronik oleh :

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

**Drs. Mangguluang Mansur, M.Si**  
Pembina Tingkat I /IVb  
NIP. 19720407 199303 1 006